

Judul : Saatnya Memperbaharui UU TPPO
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Saatnya Memperbaharui UU TPPO

Yunety Tarigan

Penasihat Senior, Advokasi dan Pelibatan Masyarakat, Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI)

Setiap 30 Juli, dunia memperingati Hari Antiperdagangan Orang Sedunia. Peringatan ini semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah sistem negara masih mampu melindungi masyarakat dari kejahatan yang terus berubah.

Perdagangan orang tidak lagi identik dengan penyelundupan pekerja migran atau penculikan yang disertai kekerasan. Modusnya berkembang seiring kemajuan teknologi dengan memanfaatkan media sosial, platform digital, dan jaringan kejahatan lintas negara yang semakin terorganisasi. Sayangnya, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti pembaruan sistem hukum dan perlindungan korban di Indonesia.

Global Report on Trafficking in Persons 2024 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat lebih dari 200.000 korban perdagangan orang teridentifikasi di 156 negara sepanjang 2020-2023. Angka tersebut diyakini hanya puncak gunung es karena sebagian besar korban tidak pernah teridentifikasi. Laporan itu juga menunjukkan semakin banyak korban dieksploitasi di negaranya sendiri. Artinya, perdagangan orang bukan semata-mata kejahatan lintas negara, melainkan juga terjadi di dalam negeri.

Banyak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari kelompok pekerja informal, baik di dalam maupun luar negeri. Posisi kerja yang tidak tercatat, minim perlindungan, dan bergantung pada perantara membuat mereka lebih mudah direkrut, dipindahkan, dan dieksploitasi tanpa segera terdeteksi oleh sistem.

Fenomena serupa terjadi di Indonesia. Korban direkrut melalui iklan pekerjaan yang tampak legal untuk bekerja di sektor teknologi, layanan pelanggan, atau industri lain. Namun, setelah di lokasi kerja, mereka justru dipaksa bekerja di pusat penipuan daring (*online scam*), perjudian daring, atau bentuk

kerja paksa lainnya. Paspor mereka disita, kebebasan bergerak dibatasi, sedangkan ancaman dan kekerasan digunakan untuk melanggengkan eksploitasi.

Dalam perkembangan hukum internasional, praktik tersebut dikenal sebagai *trafficking for forced criminality*, yakni perdagangan orang untuk memaksa korban melakukan tindak pidana. Ironisnya, tidak sedikit korban justru diproses sebagai pelaku karena sistem gagal mengenali bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi. Negara pada akhirnya menghukum orang yang semestinya dilindungi.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketika disahkan hampir dua dekade lalu, undang-undang ini menjadi tonggak penting perlindungan hak asasi manusia.

Namun, perkembangan kejahatan bergerak jauh lebih cepat daripada regulasi dan praktik penegakan hukumnya. Catatan pendampingan Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) menunjukkan bahwa perdagangan orang masih sering dipahami sebagai kejahatan yang selalu melibatkan perpindahan ke luar negeri. Akibatnya, berbagai kasus eksploitasi di dalam negeri hanya diproses sebagai pelanggaran ketenagakerjaan atau tindak pidana biasa. Padahal, seseorang dapat menjadi korban perdagangan orang meskipun direkrut, dipindahkan, dan dieksploitasi di kota atau provinsi yang sama.

Persoalan lain terletak pada penegakan hukum yang masih berfokus pada perekrut lapangan. Sementara itu, jaringan kejahatan, pemodal, dan korporasi yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi sering kali tidak tersentuh. Selama keuntungan hasil ke-

jahatan tidak dirampas dan aktor utama tetap bebas, perdagangan orang akan terus beregenerasi.

Pengalaman IJMI sejak 2023 dalam mendampingi lebih dari 800 penyintas dan korban potensial memperlihatkan tantangan lain yang tidak kalah serius. Sebagian besar korban memilih tidak melapor karena tidak percaya bahwa proses hukum akan memberikan keadilan. Mereka khawatir mengalami stigma, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi. Rendahnya angka pelaporan bukan berarti kejahatan berkurang, melainkan menunjukkan bahwa sistem perlindungan belum sepenuhnya dipercaya oleh mereka yang paling membutuhkan.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam *Trafficking in Persons Report 2025* yang masih menempatkan Indonesia pada *tier 2*. Status ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Peringkat tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penilaian internasional, tetapi juga sebagai

peringat bahwa kualitas perlindungan terhadap korban dan efektivitas penegakan hukum masih perlu diperkuat.

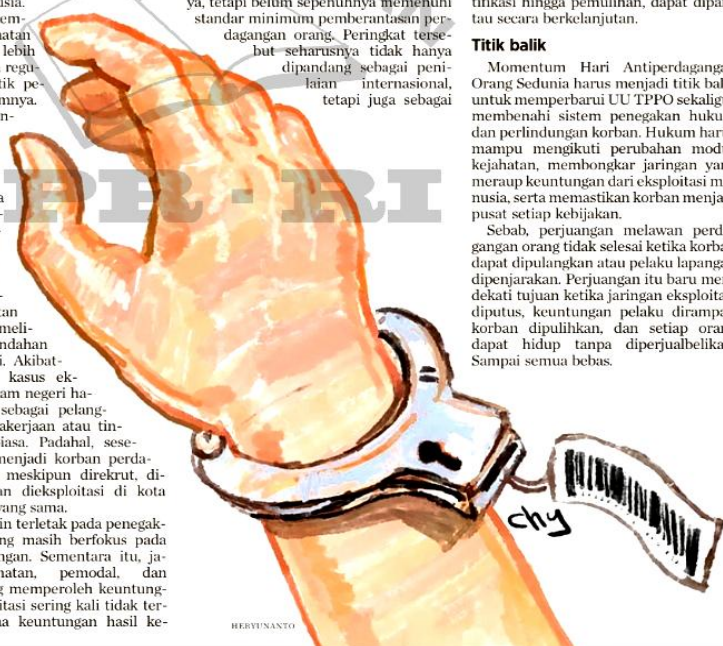
Untuk mencapai standar yang lebih baik, Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan jumlah korban yang diselamatkan atau pelaku yang ditangkap. Penegakan hukum harus mampu membongkar jaringan kejahatan hingga aktor intelektual dan korporasi yang menikmati keuntungan ekonomi dari eksploitasi.

Korban perlu diidentifikasi sejak awal agar tidak dipidana atas tindak pidana yang dilakukan di bawah paksaan. Restitusi harus benar-benar diterima korban melalui mekanisme penyitaan aset pelaku. Layanan pemulihan, bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi ekonomi harus tersedia secara merata. Pada saat yang sama, Indonesia memerlukan sistem data nasional terpadu agar perjalanan korban, sejak identifikasi hingga pemulihan, dapat dipantau secara berkelanjutan.

Titik balik

Momentum Hari Antiperdagangan Orang Sedunia harus menjadi titik balik untuk memperbaharui UU TPPO sekaligus membenahi sistem penegakan hukum dan perlindungan korban. Hukum harus mampu mengikuti perubahan modus kejahatan, membongkar jaringan yang meraup keuntungan dari eksploitasi manusia, serta memastikan korban menjadi pusat setiap kebijakan.

Sebab, perjuangan melawan perdagangan orang tidak selesai ketika korban dapat dipulangkan atau pelaku lapangan dipenjarakan. Perjuangan itu baru mendekati tujuan ketika jaringan eksploitasi diputus, keuntungan pelaku dirampas, korban dipulihkan, dan setiap orang dapat hidup tanpa diperjualbelikan. Sampai semua bebas.



HERVUNANTO